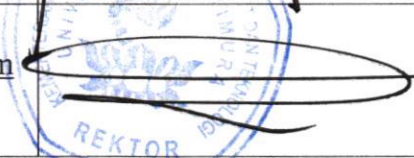


 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA <i>Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233</i>	 Level Dokumen : Dokumen Pendukung	Kode : DP.13/SOP/UNPATTI/ 2020
JUDUL : Standard Operating Procedure “ Pelaksanaan Pembelajaran ”		Tanggal Dikeluarkan: April 2020 Tanggal Digunakan.....
Level Organisasi : Universitas Pattimura		Revisi ke: 2

Diajukan oleh : LP3MP	<u>Dr. Joseph Pagaya, M.Kes</u> NIP. 196202101988031004	
Dikendalikan oleh : WRI	<u>Prof. Dr. F. Leiwakabessy, M.Pd</u> NIP. 1966022819911031001	
Disetujui oleh : Rektor	<u>Prof. Dr. M.J. Saptanno, S.H, M.Hum</u> NIP. 196007301988031001	 

1. Tujuan	:	Meningkatkan Mutu Pembelajaran
2. Ruang Lingkup	:	Standar Mutu/SPMI Bidang Pendidikan Bagian Pelaksanaan Pembelajaran
3. Penganggunjawab Operasional	:	Ketua LP3MP
4. Referensi /Dasar Hukum	:	1. Undang –Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, 4. Permenristekdikti No. 62 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal, 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 52 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Pattimura; 7. Keputusan Presiden RI Nomor 66 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Pattimura. 8. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor: 3 Tahun 2018, tentang Peraturan Akademik Universitas Pattimura 9. Keputusan Rektor UNPATTI No. 282/UN13/SK/ 2020 tentang Standar Mutu/ SPMI UNPATTI

5. Defenisi	:	1. Pembelajaran adalah proses interaksi antara dosen dan mahasiswa baik dalam kegiatan ceramah di kelas, kegiatan terstruktur, dan/atau kegiatan mandiri yang menghasilkan pengalaman belajar bagi mahasiswa menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif yang dilakukan secara terjadwal sesuai kalender akademik. 2. Pelaksanaan Pembelajaran adalah suatu proses pembelajaran yang mengintegrasikan antara mahasiswa dosen dan sumber belajar dalam suatu kegiatan pembelajaran.
6. Prosedur	:	1. Distribusi jadwal perkuliahan oleh Kaprodi kepada dosen & Mahasiswa, 2. Distribusi jurnal pembelajaran kepada TKS 3. Pemberitahuan pelaksanaan pembelajaran oleh Dosen kepada mahasiswa, 4. Penyampaikan RPS dan kontrak pembelajaran untuk disepakati dengan mahasiswa. 5. Pelaksanaan pembelajaran oleh TPMK, 6. Pelaksanaan monitoring pembelajaran oleh TKS, 7. Selesai
7. Dokumentasi	:	Oleh Unit Masing-masing
8. Bagan Alur	:	○

BAGAN ALUR PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

NO.	KEGIATAN	UNIT							WAKTU	DOK.
		Mhs	Dosen	TKS	Prodi	Jurusan/ Bagian	GJM	Fakultas/ PS		
	Mulai									
1.	Distribusi jadwal pembelajaran kepada dosen & Mhs								1 Hari	Jadwal pembelajaran
2.	Distribusi jurnal pembelajaran kepada TKS								1 jam	Jurnal pembelajaran
3.	Pemberitahuan Kegiatan Pembelajaran kepada Mhs								1 hari	Informasi pembelajaran
4.	Kesepakatan RPS & Kontrak Pembelajaran dgn mhs								50 menit	RPS & KP
5.	Pelaksanaan Pembelajaran oleh Dosen								Selama 1 (satu) semester	Jurnal Pembelajaran
6.	Monev Pembelajaran olh TKS								Selama 1 (satu) semester	Hasil monev
7.	Pelaporan proses pembelajaran kepada prodi olh TKS								1 Minggu	Laporan TKS
8.	Selesai									